

---

## Resiko Hukum Konsumen Efek Beragun Aset Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia\*

**Andi Faizkha Haditya, M. Yasir, Indra Rahmatullah**  
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

 [10.15408/jlr.v3i1.19853](https://doi.org/10.15408/jlr.v3i1.19853)

### **Abstract**

*This research aims to find out any possible risks from an asset backed securities contract, as well as law enforcement carried out by authorities to guaranteed costumer's protection in the said contract. This research uses qualitative research using regulatory approach. In research data sources come from primary legal materials or field data. The data collection method used in this research are law research and literature studies. The result of this research is there are some possible risks that's exposed to people involved in this asset backed securities contract as costumer, such as risk of default and early call, which can possibly inflict a financial loss to costumer side, and also finding a loophole that's still haven't been taken care off by the regulations regarding this asset backed securities contract.*

**Keywords:** *Legal Risk, Asset backed securities contract, Costumer's protection.*

---

\* Diterima: 17 Januari 2021, Revisi: 14 Januari 2021, Publish: 13 Februari 2021.

## A. PENDAHULUAN

Dalam transaksi di Pasar Modal Indonesia, terdapat wahana sekuritisasi berupa Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) yang diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /POJK.04/2017 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 21 Desember 2017, Pasal 1 angka (1) bahwa KIK EBA merupakan “Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Efek Beragun Aset, dimana Manajer Investasi diberi kewenangan untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif”.

Unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersil, sewa guna usaha, perjanjian jual beli bersyarat, perjanjian pinjaman cicilan, tagihan kartu kredit, pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah atau apartemen, efek yang bersifat hutang yang dijamin oleh Pemerintah, sarana peningkatan kredit (*credit enhancement*), arus kas (*cash flow*), serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut. Hal ini berarti Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) yang dapat disekuritisasi adalah aset yang memiliki arus kas (*stream of cash flow*) berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersil, tagihan kartu kredit (*credit card*), tagihan yang timbul di kemudian hari (*future receivables*), pemberian kredit termasuk KPR atau KPA.<sup>1</sup> Didalam pelaksanaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset ini terdapat beberapa resiko sebagaimana produk investasi lainnya, hal ini wajar dikarenakan KIK EBA pun juga merupakan wahana investasi yang penerbitannya cukup tergolong baru di Indonesia dan sayangnya, resiko-resiko hukum dalam KIK ini belum di akomodir dalam berbagai peraturan di OJK sehingga berpotensi merugikan konsumen atau konsumen KIK.

Namun didalam penelitian ini resiko utama yang akan peneliti bahas adalah, resiko gagal bayar atau *default* dan resiko pelunasan lebih awal atau *early call* yang akan memengaruhi *yield* yang diterima bila terjadi pelunasan lebih awal. Keterlambatan antisipasi OJK untuk mengatur resiko-resiko hukum yang merugikan konsumen KIK ternyata sudah diantisipasi terlebih dahulu oleh

---

<sup>1</sup> Tim Studi Perdagangan Efek Beragun Aset, *Studi Tentang Perdagangan Efek Beragun Aset*, (Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal Proyek Peningkatan Efisiensi Pasar Modal, 2003), h.8.

Produk Investasi MANDIRI KIK EBA GIAA01 yang sudah mengatur resiko hukum dimaksud.

Sebagai contoh, terdapat resiko hukum yang dapat terjadi pada Aset Keuangan yang menjadi Arus Kas pada Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA). Arus Kas ini berupa Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket Transportasi Udara PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. atas Rute penerbangan Jeddah dan Madinah selama dalam kurun waktu 5 tahun, tehitung sejak tanggal 27 Juli 2018 hingga 27 Juli 2023.<sup>2</sup> Surat Berharga ini jugalah yang menjadi “Aset yang di sekuritisasi” sehingga dengan dilakukannya sekuritisasi, aset dapat dijualbelikan melalui pasar sekunder berupa Efek. Efek yang dijualbelikan disini merupakan hak tagih atas pendapatan penjualan tiket sebagaimana yang tersebut diatas.

Berdasarkan Perjanjian Penerbitan Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk selaku Penerbit Surat Berharga menerbitkan Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket yang dibeli seluruhnya oleh KIK-MandiriGIAA01, yang memberikan Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket kepada KIK-MandiriGIAA01 yang diwakili oleh Bank Kustodian selaku pemegang Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket, selama jangka waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana dirinci dalam Perjanjian Penerbitan Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket<sup>3</sup>.

Namun didalam penerbitannya, Prospektus produk investasi Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) Mandiri GIA001 ini memiliki perbedaan dengan POJK Nomor 65 /POJK.04/2017 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Perbedaan ini terletak pada pengikutsertaan Lembaga Penjamin Kredit / *Credit Enhancement* sebagai usahanya dalam pengurangan resiko yang dapat terjadi dalam Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) Sehingga resiko-resiko hukum di atas dapat dihindari.

Penunjukan PT. Asuransi Kredit Indonesia / Askrido (Persero) ditunjuk sebagai lembaga penjamin kredit atau Sarana Peningkatan Kredit pada skema keuangan KIK EBA Mandiri GIA001. Pengikutsertaan Sarana Peningkatan Kredit disini memiliki urgensi yang cukup penting bagi peneliti namun hal ini belum menjadi syarat mutlak atas pembuatan KIK-EBA berdasarkan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, hal ini menjadi menarik untuk diteliti.

---

<sup>2</sup> Prospektus KIK EBA Mandiri GIA001 Kelas A, 2018.

<sup>3</sup> Prospektus KIK EBA Mandiri GIA001 Kelas A, 2018.

## B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis. Pendekatan normatif yuridis tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>4</sup> Dalam hal ini yang menjadi objek normatif yuridis yaitu menelaah, menginterpretasikan, serta menganalisis perlindungan konsumen Efek Beragun Aset dengan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel karena jenis penelitian ini menekankan pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat didalam perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Penelitian hukum kualitatif merupakan suatu upaya yang sistematis dalam penelitian hukum, yang mana termasuk didalamnya adalah kaidah dan tehnik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh.<sup>5</sup> Maksudnya adalah data dan informasi lapangan ditarik maknanya dan konsepnya melalui pemaparan deskriptif analitik tanpa harus menggunakan angka, sebab lebih mengutamakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam situasi yang alami. sumber datanya yaitu dengan cara melakukan penelitian dan penelaahan dari Pedoman Penerbitan KIK EBA dan Prospektus Produk Investasi yang ada dilapangan. Data yang peneliti dapatkan dari hasil pengamatan serta sumber-sumber otentik yang dianggap perlu seperti dokumen-dokumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Kontrak obligasi Efek Beragun Aset, Studi kepustakaan serta menelaah Perundang-undangan, literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan /atau selaras dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Resiko-Resiko Hukum Konsumen Efek Beragun Aset

Perlindungan investor merupakan satu kata kunci di pasar modal. Sebuah perlindungan terhadap seorang investor merupakan kebutuhan dasar yang harus terjamin dengan baik. Oleh karena itu sebuah perlindungan kepada investor bersifat penting dan mutlak. Pasar modal yang baik, teratur dan efisien

---

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), cet. 2, h.105.

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h.14.

adalah pasar modal yang memberikan perlindungan kepada investor publik terhadap praktik bisnis yang tidak sehat dan tidak jujur.<sup>1</sup>

Resiko yang menjadi pokok pembahasan utama didalam penelitian mengenai Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset ini, merupakan resiko yang terkait dengan terjadinya gagal bayar dan *early call*, yang dimaksudkan dengan demikian, ialah *Default* atau gagal bayar dan *Early call* atau Resiko *prepayment* atau pelunasan yang dipercepat.

Resiko pertama merupakan *default* atau gagal bayar, yaitu resiko yang harus ditanggung oleh pemegang EBA, apabila debitur dari aset jaminan tidak mampu membayar bunga dan pinjaman tepat pada waktunya. Perusahaan yang dinyatakan gagal bayar tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan wanprestasi terhadap pemegang efek beragun aset yakni dengan tidak membayarkan pokok dan/atau bunga sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya. Terdapat 2 (dua) kemungkinan asal permasalahan sebuah perusahaan yang mengalami gagal bayar yaitu perusahaan untuk sementara waktu tidak memiliki kas untuk membayarkan pokok dan/atau bunga dan perusahaan sudah tidak sanggup lagi untuk membayarkan pokok dan/atau bunga tersebut. Usaha yang bisa dilakukan perusahaan untuk mencegah gagal bayar adalah melalui pembayaran pokok utang yang dilakukan secara mencicil (pelunasan pokok hutang sebagian demi sebagian) kepada pemegang efek secara proposional sesuai kepemilikan Efek Beragun Aset, hingga pada waktu telah jatuh tempo maka Debitur tidak perlu membayar jumlah pokok hutang yang sangat besar.<sup>2</sup>

Gagal bayar atau *Default* dapat menimbulkan akibat hukum wanprestasi, wanprestasi merupakan sebuah tindakan pelanggaran hak dan/atau kewajiban dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Menurut ketentuan pasal 1239 sampai 1242 KUH Perdata, Wanprestasi dapat menimbulkan akibat hukum berupa pergantian kerugian, pembatalan perjanjian diikuti dengan pergantian kerugian atau pembatalan perjanjian saja.

Akibat yang timbul dari adanya wanprestasi dari sebuah perjanjian hutang piutang yang dalam hal ini merupakan pemenuhan perjanjian Efek Beragun Aset dapat dihindari dengan prosedur penundaan kewajiban

---

<sup>1</sup> I Putu Gede Ary Suta, *Menuju Pasar Modal Modern*, Cet 1. Jakarta, Penerbit Yayasan Sad Satria Bhakti, 2000. h. 94.

<sup>2</sup> Siva Nur Azahro, Budhiharto, dan Hendro Saptono, *Perlindungan Hukum Investor Obligasi Terhadap Risiko Gagal Bayar (Default)*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2016), h. 5.

pembayaran hutang dengan bentuk restrukturisasi atau penjadwalan kembali atau perpanjangan waktu jatuh tempo utang. Restrukturisasi hutang merupakan suatu proses untuk merestruktur hutang bermasalah dengan tujuan untuk memperbaiki posisi keuangan debitur.<sup>3</sup> Restrukturisasi hutang memiliki konsep pembayaran hutang dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat pembayaran hutang sebelum dilakukannya proses restrukturisasi hutang, karena adanya konsep khusus yang diberikan kreditur kepada debitur. Konsep semacam ini tidaklah diberikan kepada debitur apabila debitur tersebut tidak dalam keadaan kesulitan keuangan. Konsep semacam ini dapat berasal dari perjanjian antara kreditur dengan debitur, atau dari keputusan pengadilan, serta dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Langkah lain yang dapat diambil dalam mencegah adanya akibat hukum dari wanprestasi adalah penjadwalan kembali pemenuhan kewajiban pembayaran hutang atau *rescheduling* utang. merupakan upaya penyelesaian kredit bermasalah (kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit) yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit atau memperpanjang *grace period* (masa kelonggaran untuk tidak membayar hutang pokok). Perpanjangan jangka waktu kredit ini merupakan salah satu upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya

Resiko kedua merupakan *early call* atau Resiko *prepayment* atau pelunasan yang dipercepat. Resiko ini dapat menimbulkan kerugian terhadap investor dikarenakan terjadinya peristiwa *prepayment risk* yang akan memengaruhi keuntungan yang nantinya diterima oleh investor, dan pelunasan yang dilakukan lebih awal akan menyebabkan kerugian bagi kreditur / Investor.<sup>4</sup>

Skema kasus *early call* atau Resiko *prepayment* atau pelunasan yang dipercepat yang akan memengaruhi keuntungan yang nantinya diterima oleh investor sebagai contohnya akan terjadi pada produk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIKI-EBA) yang berjangka waktu selama kurun waktu 5 tahun dengan nilai keuntungan bulanan bagi investor selaku kreditur, yang telah ditetapkan jumlahnya. Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan penerbit Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset mengalami gagal bayar (*default*) yang secara otomatis menimbulkan resiko *early call* kepada investor.

---

<sup>3</sup> Darmadji, *Restrukturisasi Hutang*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h. 69.

<sup>4</sup> Adler Haymans Manurung dan Eko Surya Lesmana Nasution, *Investasi Sekuritisasi Aset*, Cetakan Pertama, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2007, h. 14.

Pada kasus yang peneliti jadikan bahan pembahasan di penelitian ini adalah dalam halnya pelarangan kegiatan usaha angkutan udara milik PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk rute Jeddah dan Madinah yang diakibatkan oleh pandemi, yang padahal usaha atau arus kas ini menjadi dasar perolehan pendapatan dan pembayaran pelunasan Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Tiket Penjualan Tiket yang diterbitkan oleh Penerbit Surat Berharga kepada KIK-MandiriGIAA01, yang mungkin terjadi sebelum berakhirnya Jangka Waktu Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket tersebut, dapat menimbulkan resiko gagal bayar (*default*) kepada pihak PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. risiko kerugian yang dimaksud disini, disebabkan oleh ketidakmampuan (gagal bayar) dari KIK-MandiriGIAA01 atas pembayaran pokok maupun imbal hasilnya ataupun keduanya pada saat tanggal pembayaran yang telah disepakati. Hal inilah yang disebut sebagai timbulnya resiko *early call* kepada pihak Investor.<sup>5</sup>

## 2. Bentuk-bentuk Perlindungan Konsumen bagi Investor Efek Beragun Aset

Bentuk perlindungan yang dibahas dalam penelitian ini oleh peneliti mengacu pada 2 jenis bentuk perlindungan, yaitu, bentuk perlindungan konsumen dari segi perjanjiannya dan bentuk perlindungan konsumen dari lembaga pengatur efek beragun aset itu sendiri, dalam hal ini, adalah Otoritas Jasa Keuangan.

Pertama, bentuk perlindungan konsumen efek beragun aset dari segi aspek perjanjian itu sendiri mengacu pada prinsip yang menjelaskan bahwa perjanjian itu sendiri merupakan perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih. Perbuatan yang disebut perikatan yang didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Lebih lanjut diatur dalam ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisikan ketentuan bahwa perjanjian mengikat terhadap pihak-pihak didalamnya layaknya undang-undang diantara mereka. Ketentuan pada pasal tersebut menghasilkan salah satu asas dalam perjanjian yang disebut asas *pacta sunt ser vanda*. Pada penerapannya, sebuah perjanjian diatur dengan landasan-landasan dari asas itikad baik yaitu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Wujud nyata yang bersifat konkrit dari itikad baik itu sendiri dapat dilihat dari sikap para pihak baik kreditur maupun debitur dalam kewajibannya melaksanakan substansi kontrak atau perjanjian

---

<sup>5</sup> Prospektus KIK EBA Mandiri GIA001 Kelas A, 2018.

berdasarkan kepercayaan atau keyakinan teguh atau kemauan baik dari para pihak.<sup>6</sup> Maka dari itu, Konsumen-konsumen yang menjalankan suatu transaksi dengan produsen seringkali menggunakan suatu perjanjian-perjanjian yang fungsinya melindungi kepentingan-kepentingan para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut dan juga agar terlaksananya seluruh kewajiban-kewajiban serta terpenuhinya hak-hak pihak konsumen ataupun produsen dalam perjanjian tersebut.

Adanya suatu kontrak perjanjian yang digunakan oleh konsumen dan produsen dalam melakukan transaksi menjadikan perjanjian tersebut sebagai alat perlindungan hukum bagi konsumen dan produsen secara hukum. Perjanjian yang dibuat tersebut merupakan hal yang secara khusus mengatur dan melindungi pihak-pihak dalam perjanjian tersebut layaknya undang-undang. Sehingga, sebuah perjanjian dapat bertindak sebagai dasar hukum perlindungan konsumen yang sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang sifatnya umum.

Wujud dari hukum perlindungan konsumen berdasarkan aspek perjanjian yang dibuat oleh produsen dan konsumen dapat dilihat dari akibat hukum yang timbul apabila terlanggarnya syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana yang disebutkan pada ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Apabila syarat sah perjanjian mengenai kesepakatan antar pihak-pihak dalam perjanjian dan kecakapan dalam membuat perbuatan hukum bagi pihak-pihak dalam perjanjian terlanggar, hal itu berarti syarat subjektif terhadap syarat sah perjanjian telah terlanggar. Terlanggarnya syarat subjektif dari syarat sah perjanjian memiliki akibat hukum yaitu dapat dibatalkannya perjanjian tersebut oleh pihak produsen ataupun konsumen dalam perjanjian.

Apabila syarat mengenai adanya objek tertentu dan sebab-sebab yang halal/tidak melanggar undang-undang terlanggar maka hal itu berarti telah terlanggarnya syarat objektif dari syarat sah perjanjian tersebut. Terlanggarnya syarat objektif dari syarat sah perjanjian tersebut dapat menimbulkan akibat hukum terhadap perjanjian tersebut yakni perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. <sup>7</sup>Penerbitan Kontrak Investasi Efek Beragun Aset diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /POJK.04/2017 Tentang

---

<sup>6</sup> H.S. Salim, *Hukum Perjanjian Teori dan Penyusunan Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika,2003), h.157-158.

<sup>7</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, Cet. 18, 2001), h. 19.



Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 5 berbentuk akta notarial yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Bentuk akta notarial pada hakekatnya merupakan sebuah perjanjian yang sifatnya mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang terlibat didalamnya.

Kedua, bentuk perlindungan konsumen efek beragun aset dari segi lembaga penjaminnya, yang dalam hal ini merupakan Otoritas Jasa Keuangan, terdapat pada aturan-aturan yang menjadi dasar bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset berupa peraturan-peraturan berbentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ataupun undang-undang yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen Efek Beragun Aset lainnya.

Aturan-aturan terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilihat pada ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berisikan kewajiban-kewajiban pelaku usaha sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Ketentuan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut di atas juga turut diadaptasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1 /POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Bentuk perlindungan konsumen yang menjadi aspek perlindungan hukum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1 /POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan terdapat pada Pasal 12 yang berisikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menginformasikan kepada Konsumen setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
3. Dalam hal Konsumen tidak menyetujui perubahan terhadap persyaratan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Konsumen berhak memutuskan produk dan/atau layanan tanpa dikenakan ganti rugi apapun.
4. Dalam hal Konsumen sudah diberikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Konsumen tidak memberikan pendapatnya maka Pelaku Usaha Jasa Keuangan menganggap Konsumen menyetujui perubahan tersebut.

Ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memiliki kesamaan aspek pada ketentuan pada Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1 /POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yaitu terkait dengan kewajiban pelaku usaha jasa keuangan yang diwajibkan untuk memberikan keterbukaan informasi berupa setiap perubahan manfaat, biaya, resiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan pelaku usaha jasa keuangan. Hal tersebut juga turut diikuti dengan kewajiban pelaku usaha jasa keuangan untuk tidak menjatuhkan ganti rugi apapun terhadap konsumen apabila konsumen tidak menyetujui perubahan-perubahan terhadap persyaratan produk-produk dan/atau layanan tersebut.

Pada tahun 2005, berdasarkan penelitian Jurnal Hukum oleh Karimsyah Law Firm salah satu aspek hukum atau masalah yang dihadapi dalam

penerbitannya Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) adalah belum adanya Lembaga Sarana Peningkatan Kredit. Lembaga Sarana Peningkatan Kredi merupakan lembaga yang dimaksudkan sebagai penjamin atas pembayaran tagihan yang menjadi underlying KIK-EBA, sehingga investor mendapat jaminan bahwa tagihan tersebut tetap akan mendapatkan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan. Pada Jurnal ini Karimsyah Law Firm menyatakan bahwa di Indonesia pada tahun 2005 belum ada satupun lembaga keuangan yang mau untuk menjalankan kegiatan sebagai penjamin tersebut sehingga investor tentunya akan berfikir ulang terhadap resiko yang dihadapi jika tagihan tersebut tidak terbayarkan oleh debitur yang tidak mereka kenal sebelumnya.<sup>8</sup> Namun pada tahun 2018, lebih tepatnya tanggal 31 Juli, PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrido (Persero) menandatangani kemitraan asuransi Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) milik PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Plt Direktur Utama Askrido Sabdono mengatakan “Skema penjaminan seperti ini merupakan yang pertama kali dilakukan dalam bisnis asuransi sehingga Askrido bangga turut berpartisipasi dalam penerbitan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset [KIK EBA] GIAA01 yang merupakan pelopor instrument sekuritisasi aset keuangan pertama di Indonesia”.<sup>9</sup> Hal ini tentunya menjawab salah satu aspek hukum atau permasalahan sebelumnya dikemukakan oleh Karimsyah Law Firm dalam menjamin keamanan dalam penerbitan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) di Indonesia.

Terkait dengan perlindungan hukum yang menjadi salah satu aspek penting dalam Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset, terdapat sebuah Produk Investasi Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yaitu Mandiri KIK GIA001, yang diterbitkan oleh PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Penerbit Portofolio Aset Dasar Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset, dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk. sebagai Bank Kustodian, yang mengikutsertakan PT Asuransi Kredit Indonesia/ Askrido (Persero) sebagai Penjamin Pembayaran Pendapatan atau sebagai Sarana Peningkatan Kredit / *Credit Enhancement* pada Produk Investasi KIK-EBA mereka.

---

<sup>8</sup> Karim, Iswahjudi A., *Prespektif Hukum Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA)*, Jurnal Hukum Karimsyah Law Firm, Jakarta, 2005, h. 5.

<sup>9</sup> Dikutip dari <https://finansial.bisnis.com/read/20180802/215/823580/askrido-cover-asuransi-aset-garuda-indonesia>. diakses pada tanggal 16 Februari 2020.

Pengikutsertaan sebuah Sarana Peningkatan Kredit pada skema investasi Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset ini merupakan hal yang baru pertama kali dilakukan, mengingat bahwasannya wahana investasi Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset pun masih tergolong baru di Indonesia. Aset Keuangan atau arus kas yang dijadikan Efek pada Produk Investasi Mandiri GIA001 ini merupakan Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket Penerbangan Garuda rute Jeddah dan Madinah berjangka waktu selama 5 tahun per tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan 27 Juli 2023.

PT Asuransi Kredit Indonesia / Askrindo (Persero) Tbk. sebagai Sarana Peningkatan Kredit pada Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset ini, menjamin Pembayaran Pendapatan Penjualan Tiket bagi Investor Kelas A. Penunjukan PT Askrindo sebagai Sarana Peningkatan Kredit dalam Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset memberikan dampak positif terhadap Perlindungan Konsumen dalam jasa keuangan karena memberikan manfaat berupa mitigasi terhadap resiko-resiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen dikemudian hari layaknya apabila timbul gagal bayar, *early call*, atau pun keadaan lainnya.

Berdasarkan ketentuan Prospektus Produk Investasi Mandiri GIAA01 KIK EBA ini, peristiwa gagal bayar dan *early call* dapat terjadi dikarenakan PT Garuda Indonesia selaku Kreditur Awal (Originator) sekaligus Penyedia Jasa (Provider) dalam KIK EBA ini tidak dapat membayarkan nominal dari yang telah disepakati sesuai dengan hal-hal yang tercantum di dalam Prospektus. Pembayaran sebagaimana yang dimaksud dalam Prospektus tersebut dilakukan dalam jangka waktu per 3 bulan sekali mulai tanggal 27 Juli 2018. Kegagalan pembayaran ini apabila secara berturut turut terjadi selama 12 bulan akan secara otomatis menimbulkan pembubaran Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang berdampak merugikan konsumen.

Berdasarkan penjabaran Prospektus Produk Investasi Mandiri GIAA01 KIK EBA ini, salah satu peristiwa yang dapat terjadi dan menimbulkan kendala gagal bayar dan *early call* adalah, pandemi wabah virus sebagaimana yang terjadi saat ini sedang terjadi. Di dalam Prospektus tersebut telah dijelaskan sebelumnya bahwa resiko penyebaran penyakit yang pada peristiwa sebelumnya adalah penyakit SARS. Telah terjadi kembali saat ini yaitu COVID-19 termasuk di dalam salah resiko-resiko yang mungkin menghambat jalannya pelaksanaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset ini.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan pokok permasalahan dan pembahasan mengenai fokus penelitian ini, peneliti menemukan pada Prospektus Produk Investasi Mandiri GIAA01 KIK EBA terdapat salah satu peristiwa yang dapat terjadi dan menimbulkan kendala gagal bayar dan *early call* adalah, pandemi wabah virus sebagaimana yang saat ini sedang terjadi serta bahwa resiko penyebaran penyakit ini sebelumnya sudah valid dan tercantum di dalam salah resiko-resiko pada Prospektus Produk Investasi Mandiri GIAA01 KIK EBA ini sebagai penghambat jalannya pelaksanaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset ini.

Dan maka dari itu, Peneliti menemukan bahwasannya pada syarat-syarat pembuatan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /POJK.04/2017 Tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif belum mengharuskan penunjukan sebuah Lembaga Peningkatan Kredit yang mana disini berfungsi sebagai lembaga penjamin kredit itu sendiri. yang mana seharusnya dijadikan syarat mutlak dalam pembuatan KIK EBA sebagai penjamin keamanan finansial bagi konsumen, sebagaimana yang telah dilakukan di dalam Produk Investasi MANDIRI KIK EBA GIAA01 yang menunjuk PT Askrindo sebagai Sarana Peningkatan Kredit yang berfungsi sebagai lembaga penjamin kredit / *Credit Enhancement* pada kontrak tersebut.

#### REFERENSI:

##### BUKU

- Aji, A.M.; Yunus, N.R. Basic Theory of Law and Justice, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Azahro, Siva Nur, Budhiharto dan Hendro Saptono. Perlindungan Hukum Investor Obligasi Terhadap Risiko Gagal Bayar (Default). Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2016.
- Darmadji. Restrukturisasi Hutang. Penerbit : Salemba Empat. Jakarta. 2001.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. How The Law Works, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Manurung, Adler Haymans dan Eko Surya Lesmana Nasution. Investasi Sekuritisasi Aset. Cet. 1. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2007.

**Andi Faizkha Haditya, M. Yasir, Indra Rahmatullah**

Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2004.

Prospektus KIK EBA Mandiri GIA001 Kelas A. 2018.

Salim, H.S. Hukum Perjanjian Teori dan Penyusunan Perjanjian. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.

Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa. Cet. 18. 2001.

Suta, I Putu Gede Ary. Menuju Pasar Modal Modern. Cet 1. Jakarta: Penerbit Yayasan Sad Satria Bhakti. 2000

Tim Studi Perdagangan Efek Beragun Aset. Studi Tentang Perdagangan Efek Beragun Aset. Departemen Keuangan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pasar Modal Proyek Peningkatan Efisiensi Pasar Modal. 2003.

Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1 (2019)

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2013.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 /POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /POJK.04/2017 Tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

## **JURNAL**

Karim, Iswahjudi A. "Prespektif Hukum Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA)." Jurnal Hukum Karimsyah Law Firm. 2005.

## **ARTIKEL BERITA TERKAIT**

Aldila, Nindya. "Askrindo Cover Asuransi Aset Garuda Indonesia". diakses melalui <https://finansial.bisnis.com/read/20180802/215/823580/askrindo-cover-asuransi-aset-garuda-indonesia>. diunduh 16 Februari 2020.